



LEGALITAS CYBER ESPIONAGE DALAM HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA DI INDONESIA PADA 2013)

The Legality Of Cyber espionage In Diolomatic Law (Case Study Of Australian Embassy Tapping InIndonesia in 2013)

**Isoni Muhammad Miraj Mirza, Bayu Sujadmiko, Ainur Yasmin Shofura
Fakultas Hukum, Universitas Lampung**

Email : *isoni.muhammad@fh.unila.ac.id, bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id, ainuryasminshofura@gmail.com*

Naskah dikirim : 16 Desember 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan : 24 September 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11678

ABSTRACT

Diplomatic law is part of international law which covers relations between countries as subjects of international law. In that case, diplomats stationed in each host country are provided with diplomatic immunity that allows them to avoid arrest or conquest under the host country's national regulations. In addition, through this diplomatic immunity, there is an undeniable fact that some diplomats sometimes commit crimes that violate the diplomatic immunity that has been attached to them. One of the most common crimes is espionage as part of intelligence operations. Espionage in recent years has been carried out using technology known as Cyber Espionage. The most recent phenomenon is the espionage case carried out by the Australian Embassy in Indonesia against high-ranking Indonesian officials in 2013. Thus, it destroyed trust and cooperation between the two countries. Doctrinal and comparative legal approaches will be used. One of the recommendations resulting from this research is the need to re-evaluate existing procedures for carrying out espionage based on international law and its legality.

Keywords: Immunity, Espionage, Legality, Diplomatic Law

ABSTRAK

Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang meliputi hubungan antar negara sebagai subyek hukum internasional. Dalam hal itu, diplomat yang ditempatkan di setiap negara tuan rumah dilengkapi dengan kekebalan diplomatik yang memungkinkan mereka untuk menghindari penangkapan atau penaklukan di bawah peraturan nasional negara tuan rumah. Selain itu, melalui kekebalan diplomatik ini, terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa beberapa diplomat terkadang melakukan kejahatan yang melanggar kekebalan diplomatik yang telah melekat pada mereka. Salah satu kejahatan yang paling umum adalah spionase sebagai bagian dari operasi intelijen. Spionase dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dikenal dengan Spionase Siber (*Cyber espionage*). Fenomena terkini adalah kasus spionase yang dilakukan Kedutaan Besar Australia di Indonesia terhadap pejabat tinggi Indonesia pada tahun 2013. Dengan demikian itu menghancurkan kepercayaan dan kerja sama antara kedua negara. Pendekatan hukum doktrinal dan komparatif akan digunakan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya mengevaluasi kembali prosedur yang ada dalam melakukan spionase berdasarkan hukum internasional dan legalitasnya.

Kata kunci: Kekebalan, Spionase, Legalitas, Hukum Diplomatik.





PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan sangat luas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, melindungi warga negara, dan turut menjaga ketertiban dunia dalam konteks lintas negara. Setiap negara memiliki corak dan tujuan yang berbeda. Tujuan negara bermuara pada bagaimana negara dapat menjamin kesejahteraan warga negaranya, sebagaimana ciri dari negara kesejahteraan (*welvaartsstaat*).

Layaknya manusia, negara saling berhubungan satu sama lain karena didasarkan pada sifat negara yang tidak jauh dari sifat manusia yang mana sejatinya adalah makhluk sosial dan tentu memerlukan bantuan dari makhluk lain, makhluk lain tersebut dapat diartikan sebagai negara lain yang akan membantu untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara diplomasi dan kerjasama. Hubungan yang terjadi jika dua negara saling berinteraksi untuk memenuhi sasaran dan tujuan politik luar negerinya biasa diketahui sebagai hubungan bilateral. Namun sama halnya dengan hubungan antar manusia yang dinamis, hubungan bilateral suatu negara pun dapat kapan saja mengalami keadaan pasang surut bahkan pemutusan yang diakibatkan oleh berbagai faktor dan apabila hubungan bilateral tersebut tidak ditangani secara baik maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bilateral antar negara tersebut.¹

Terlebih lagi jika hubungan bilateral ini dilakukan oleh dua Negara yang saling berdekatan secara geografis, karena akan sangat memungkinkan untuk terjadinya hal-hal seperti mencampuri urusan dalam negeri, spionase, penurunan kepercayaan, dan hal memungkinkan lain yang menyangkut keamanan bersama kedua negara.²

Negara merupakan subjek hukum internasional. Dalam tatanan hubungan internasional, adalah suatu hal yang wajar ketika dalam menjalankan kerjasama antar negara, maka terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perwakilan negara yang satu ditempatkan di wilayah negara lainnya yang diajak kerjasama. Hal inilah yang disebut sebagai hubungan diplomatik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bagi para pejabat diplomatik yang ditempatkan di kedutaan negara penerima, diberikanlah kekebalan diplomatik yang mana pejabat diplomatik tersebut menjadi kebal dan tidak tunduk pada hukum negara di mana dia ditempatkan. Namun, meski kekebalan ini diberikan pada para pejabat tersebut, tidak jarang para pejabat diplomatik ini kerap melakukan tindakan yang menyalahgunakan kekebalan tersebut. Karena kekebalan tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas mereka secara efektif dan cepat di negara penerima. Salah satu tindakan yang mencederai kekebalan diplomatik tersebut ialah terkait spionase berupa penyadapan yang merupakan bagian dari operasi intelijen. Salah satu kasus yang belakangan terjadi berkaitan dengan hal tersebut ialah penyadapan yang dilakukan oleh pihak kedutaan besar Australia di Indonesia pada tahun 2013 lalu. Akibat dari kasus tersebut ialah dilakukannya pemanggilan terhadap perwakilan diplomatik Australia di Indonesia oleh pemerintah RI. Dampak lain ialah tentunya kejadian tersebut meruika kepercayaan dan kerjasama yang sudah dibangun Indonesia dan Australia selama ini. Hal yang lebih kompleks lagi dari kasus tersebut ialah tindakan sionase tersebut dilakukan

¹ Abdul Irsan, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Indonesia* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2010), hlm., 12.

² Mohammad Shoelhi, *DIPLOMASI: Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 20.



dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga disebut sebagai *Cyber espionage*. Karena bagaimanapun juga kegiatan spionase merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan informasi secara *illegal*. Apalagi dengan meningkatnya status tindakan tersebut menjadi *Cyber espionage* membuat tindakan tersebut menjadi ruang lingkup yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa pendekatan yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan melihat pendekatan kasuistis melalui analisa berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku, khususnya hukum diplomatik terkait legalitas *cyber espionage* yang melibatkan perwakilan asing di luar negeri atau di negara penerima. Lalu berdasarkan analisa secara kacamata hukum internasional juga akan ditelaah lebih lanjut sejauhmana ketentuan/standar hukum internasional baru bisa diterapkan agar kasus pelanggaran diplomatik berupa spionase di wilayah kedutaan asing tidak lagi terjadi dan tidak merugikan negara penerima.

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dan ditunjang dengan data primer. Adapun data sekunder bersumber dari bahan hukum primer meliputi: Peraturan Pemerintah, dan bahan hukum tersier, meliputi: hasil penelitian para sarjana, literature hukum diplomatik dan *cyber espionage*, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dan *cyber espionage* dan sumber-sumber lain dari *website/internet*. Adapun data primer bersumber dari data lapangan yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku menelaah perundang-undangan di bidang hukum lingkungan dan hukum internasional serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan (studi dokumentasi) serta penelusuran data melalui media internet.

PEMBAHASAN

A. *Cyber espionage* & Penyadapan

Istilah *cyber espionage* merupakan konsep baru yang muncul dalam peradaban manusia modern. Hal ini merujuk langsung pada tindakan operasi intelijen yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi seperti internet, komputer, telepon seluler, serta data berbasis digital teknologi lainnya untuk mencapai tujuan dari operasi intelijen tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat bahkan hingga menyentuh implementasi dunia intelijen.

Cyber espionage terdiri dari kata *cyber* dan *espionage*, *cyber* diartikan sebagai dunia maya atau internet sedangkan *espionage* adalah tindak pidana mata-mata atau spionase, dengan kata lain *cyber espionage* adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer.

Dalam kaitannya dengan modus operandi, Modus operandi merupakan cara- cara yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan *cyber espionage*. *Cyber espionage* lazimnya disebut tindakan mata-mata atau pengintaian terhadap suatu data pihak lain. Mengingat internet merupakan media lintas informasi yang berdampak luas, maka akses data yang menyangkut pihak lain patut menjadi perhatian dan dapat menjadi kejahatan yang serius. Aksi pengintaian ini dilakukan dengan motif yang beragam. Diantaranya politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, perdagangan, dll.

Sedangkan Data dan/atau informasi yang umumnya dijadikan target atau sasaran dalam tindak pidana *cyber espionage* ini umumnya bukan merupakan informasi elektronik sembarangan maupun

yang dapat diakses secara bebas, hal tersebut dapat dilihat dari nilai kualitas informasi itu sendiri yang tergantung pada 3 (tiga) hal yaitu informasi tersebut haruslah akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Akurasi berarti informasi tersebut harus bebas dari kesalahan dan tidak bias. Akurat juga berarti bahwa informasi tersebut harus jelas maksud dan tujuan. Ketepatan waktu berarti informasi tersebut bukan sesuatu yang sudah usang. Relevansi berarti informasi tersebut memiliki manfaat bagi pemakai atau pihak lain yang membutuhkan.

Salah satu bentuk dari *cyber espionage* ialah penyadapan (tapping). Penyadapan merupakan tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi ataupun jaringan nirkabel.³

Australia telah mempunyai aturan hukum yang jelas dan rinci yang mengatur tentang penyadapan. Pada tanggal 1 Desember 2014, Australia telah mengesahkan "*Telecommunications (Interception and Access) Act 1979*" yang secara khusus mengatur mengenai larangan penyadapan telekomunikasi.⁴

Di Indonesia, terdapat peraturan perundangan yang mengatur tentang penyadapan, yakni Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan yang dilarang. Sedangkan dalam Pasal 47 Undang-Undang yang sama menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 31 dapat dikenai pidana penjara sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak delapan ratus juta rupiah. Selain UU ITE, tindakan penyadapan atas informasi dalam bentuk apapun juga dilarang berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selanjutnya, Pasal 56 UU Telekomunikasi juga mencantumkan sanksi pidana jika seseorang terbukti telah melakukan penyadapan maka dapat dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun.

B. Kekebalan Diplomatik

Istilah kekebalan diplomatik ialah suatu konsep berupa pada suatu keistimewaan yang melekat pada diri seorang pejabat diplomatik yang mana secara hak dia tidak tunduk pada hukum dari negara di mana dia ditempatkan. Adanya kekebalan diplomatik ini mutlak diperlukan demi menjamin terlaksananya tugas yang diemban pejabat diplomatik secara efektif dan optimal di negara di mana di ditempatkan/negara penerima.

Secara spesifik, melalui kekebalan diplomatik ini, maka seorang pejabat diplomatik tidak dapat ditangkap, digeledah, maupun ditahan secara sepihak oleh aparat negara penerima layaknya masyarakat biasa walaupun yang bersangkutan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran yang mencederai hukum negara penerima. Adapun jika pejabat diplomatik tersebut akan diproses secara hukum karena perbuatannya, hal itu dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai kaidah dan kebiasaan dalam hukum diplomatik, misalnya berupa pengusiran/persona non grata pejabat diplomatik tersebut dari negara penerima melalui nota diplomatik yang dikeluarkan negara penerima untuk dikembalikan dan diproses secara hukum dari negara pengirim/negara dari mana pejabat itu berasal. Hal ini menandakan bahwa dibalik kesitimewaan pejabat diplomatik berupa kekebalan yang dimilikinya, dia tetap memiliki kewajiban menghormati dan taat kepada hukum dari negara penerima. Sehingga tidak bisa dibenarkan tindakan melawan hukum yang dilakukan pejabat diplomatik. Karena

³ Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 179.

⁴ Australian Government, Federal Register of Legislation. "Telecommunications (Intercept and Access) Act 1979." <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00786/Html/Text> (diakses 15 Mei 2023).

pada akhirnya dia juga tetap akan diproses lebih lanjut dan dimintakan pertanggung jawabannya atas tindakannya tersebut melalui prosedur dan standar yang berlaku dalam kaidah hukum diplomatik.

Sumber utama hukum diplomatik dan konsuler adalah Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1963 (*Vienna Convention on Consular Relations*).

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan 1963 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, sehingga Indonesia harus melaksanakan kewajiban berdasarkan konvensi-konvensi tersebut, termasuk memberikan kekebalan bagi agen diplomatik dan konsuler.

Sudah merupakan prinsip yang berlaku umum bahwa pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal di negara penerima. Tapi seorang agen diplomatik untuk nama baik dirinya sendiri dan negaranya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima.⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 bahwa setiap pejabat diplomatik wajib menghormati hukum dan peraturan negara setempat.

C. Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Australia di Indonesia Pada 2013

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa penyadapan merupakan bentuk dari *cyber espionage*. Salah satu peristiwa penyadapan yang beberapa waktu lalu terjadi dan melibatkan pemerintah Indonesia ialah Peristiwa penyadapan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia terhadap sejumlah pejabat di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua Negara yang berawal dari pernyataan Edward Snowden (mantan kontraktor National Security Agency AS) terkait data penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Negara Sekutunya termasuk Australia. Mengetahui hal tersebut, masyarakat Indonesia mendesak pemerintah untuk menuntut permintaan maaf dan klarifikasi dari pihak Australia. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah tegas sebagai bentuk protes yang selanjutnya ditanggapi dengan adanya surat balasan dari PM Australia Tony Abbott untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan normalisasi hubungan kembali. Presiden SBY dengan cepat menanggapi secara positif hal tersebut disertai syarat dibuatnya protokol dan kode etik kerjasama antara Indonesia- Australia.⁶

Teknik penyadapan dijelaskan dengan cara melakukan pendataan ponsel target yang telah menggunakan jaringan sinyal 3G, kemudian memilih salah satu untuk di sadap. Target yang telah didata, dimasukkan menjadi sebuah daftar target operasi yang siap dieksekusi dengan cara disadap telepon genggamnya. Di Indonesia, terdapat empat perusahaan penyedia jasa jaringan 3G, seperti Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Hutchison 3 (Tri). Juga disebutkan bahwa jaringan 3G (third generations) atau lainnya disebut UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), merupakan jaringan yang marak digunakan di kawasan Asia Tenggara dan tidak menutup kemungkinan menjadi target penyadapan.⁷

Dalam dokumen yang dipublikasikan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) ada slide yang berjudul DSD Slide: IA Leadership Targets and Their Handsets menunjukkan beberapa nama pejabat Indonesia yang telepon genggam nya telah tersadap. Daftar nama-nama tersebut adalah:

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumnus, 2011), 551-552.

⁶ Lisna Wati Salehun dan Yohanes Sulaiman, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia," *Jurnal Agregasi* 7, No. 2 (Desember 2019): 148, DOI: 10.34010/agregasi.v7i2.2561.

⁷ Ahmad Mafud Shaffan, "Respons Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia," *Journal of International Relations* 4, No. 2 (2018): 285-294.

No	JABATAN	NAMA	JENIS HP & SIGNAL
1	Presiden Indonesia	Susilo Bambang Yudhoyono	Nokia sinyal 3G E90-1 &
2	Ibu Negara Indonesia	Kristiani Herawati	Nokia sinyal 3G E90-1 &
3	Wakil Presiden Indonesi	Boediono	BlackBerry Bold 9000 & sinyal 3G
4	Mantan Wakil Presiden Indonesia	Jusuf Kalla	Samsung SGH-Z370 & sinyal 3G
5	Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri	Dino Patti Djalal	BlackBerry Bold 9000 & sinyal 3G
6	Juru Bicara Kepresidenan	Andi Mallarangeng	Nokia sinyal 3G E71-1 &
7	Menteri Sekretaris Negara	Hatta Rajasa	Nokia sinyal 3G E90-1 &
8	Menteri Ekonomi	Sri Mulyani Indrawati	Nokia sinyal 3G E90-1 &
9	Menteri Koor. Politik Hukum dan HAM	Widodo AS	Nokia E66-1 & sinyal 3G
10	Menteri Negara BUMN	Sofyan Djalil	Nokia E-90 & sinyal 3G

Dalam slide DSD tersebut terdapat juga beberapa tulisan seperti “Top Secret Commint” yang berarti bahwa slide ini sangat rahasia. selain itu ada juga “reveal their secrets, protect our own” yang berarti ungkapkan rahasia mereka dan lindungi kita sendiri. Dari hal ini bisa diketahui bahwa alasan utama Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia adalah untuk sebuah perlindungan. Meski begitu hal ini tentu sangat merugikan pihak Indonesia dan mengharuskan Indonesia segera mengambil tindakan untuk merespon hal ini yang mana tetap harus dipertimbangkan secara matang karena ini merupakan isu yang sangat sensitive bagi dua negara yang saling berdekatan dan memiliki riwayat hubungan bilateral. Untuk itu, SBY mengambil langkah-langkah berupa:

1. Pemanggilan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema di Canberra untuk segera kembali ke tanah air dan berkonsultasi bersama mengenai masalah ini dan

- tidak memungkinkan untuk bekerja dalam situasi genting seperti itu juga menjadi alasan lain pemanggilan Duta Besar.⁸
2. Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang terjadi.
 3. SBY mengirim surat kepada Australia untuk meminta penjelasan resmi atas sikap Australia terhadap pemerintah Indonesia.⁹
 4. Indonesia kembali mereview kerjasama yang berkaitan dengan Australia, seperti menghentikan latihan gabungan antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara dengan Tentara Australia. Menunda kerjasama pertukaran informasi dan intelejen dua negara. Serta menghentikan kerjasama dalam permasalahan bersama (people smuggling).
 5. Merencanakan *roadmap* enam langkah yang akan digunakan untuk memulihkan kembali hubungan bilateral kedua Negara pasca kasus penyadapan ini. pelaksanaan *roadmap* ini kemudian diawali dengan pertemuan utusan kedua negara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.¹⁰
 6. Membuat protokol code of conduct sebagai jaminan demi terbentuknya kembali kepercayaan Indonesia terhadap Australia, karena protokol ini akan bersifat mengikat, jelas, adil dan dipatuhi.

Pemerintah Indonesia menyakini bahwa protes tersebut menimbulkan gangguan terhadap hubungan bilateral dan diplomasi kedua negara, namun penyadapan merupakan gangguan stabilitas keamanan tidak nyata yang menjadi prioritas politik luar negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹¹

Sesuai dengan instruksi Presiden untuk menghentikan sementara dan mengkaji ulang semua hubungan bilateral dengan Australia, Kementerian Pertahanan kemudian juga memutuskan setidaknya tiga kerjasama dibidang militer dan politik seperti, pertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme, kerjasama patroli laut dalam penanganan para pencari suaka menuju Australia, dan pelatihan bersama militer Indonesia- Australia.¹²

Selain pemberhentian kerjasama di bidang militer dan politik, Pemerintah mengkaji ulang kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Australia, yang semula kerjasama impor-ekspor sapi berbasis negara atau country base system menjadi zone base system agar tidak terikat pada satu negara eksportir saja.¹³

⁸ VIA Indonesia. "Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia." <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-panggil-dubes-australia-soal-dugaan-mata-mata/1792253.html> (diakses 13 Mei 2023).

⁹ KOMINFO. "Tunggu Jawaban Resmi, Indonesia Hentikan Kerjasama Intelijen dan Militer dengan Australia." <https://kominfo.go.id/content/detail/3514/tunggu-jawaban-resmi-indonesia-hentikan-kerjasama-intelijen-dan-militer-dengan-australia/0/berita> (diakses 13 Mei 2023).

¹⁰ Kabar 24. "Penyadapan Australia: Enam Langkah Penyelesaian Dimulai." <https://kabar24.bisnis.com/read/20131204/15/190423/penyadapan-australia-enam-langkah-penyelesaian-dimulai> (diakses 14 Mei 2023).

¹¹ Kementerian Pertahanan Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015), 22.

¹² BBC. "Australia-RI Bahas 'Pemulihan Hubungan'." http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131205_marty_bishop (diakses 17 Mei 2023).

¹³ Warta Ekonomi News. "Kemendag Kaji Ulang Kerja Sama Dengan Australia. Diambil dari Warta Ekonomi News: <https://www.wartaekonomi.co.id/read20052/kemendag-kaji-ulang-kerja-sama-dengan-australia.html> (diakses 16 Mei 2023).

Dimana Australia yang memiliki ketergantungan dengan Indonesia seperti pengawasan penyelundupan manusia di Samudra Hindia, penanganan terorisme yang lebih maju di Indonesia hingga eksportir besar bagi pasar sapi Australia di kawasan Asia Pasifik. Protes dilanjutkan dengan mengirimkan surat secara pribadi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Perdana Menteri Australia untuk meminta penjelasan atas kasus yang terjadi, pada tanggal 20 November 2013.¹⁴ Berdasarkan informasi yang dibocorokan Edward Snowden, Defence Signal Directorate (DSD), atau dinas intelijen Australia, menyadap telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan isrti, serta tujuh petinggi pemerintahan lainnya. Meskipun memang pada awalnya PM Australia Tony Abbot dinilai enggan untuk meminta maaf terkait kasus penyadapan ini dengan pernyataannya *“Australia should not be expected to apologize for the steps we take to protect our country now or in the past”* namun, Tony Abbot tetap merespon surat yang dikirimkan oleh Presiden SBY, Adapun balasan respon dari Australia mengenai kasus penyadapan ini adalah dengan membalas surat yang dikirim oleh Indonesia.¹⁵

Dalam surat balasan tersebut, Perdana Menteri Australia yang dijabat oleh Tony Abbot, pada tahun 2013 menjawab dalam 3 substansi yaitu:

1. Australia berkeinginan untuk tetap melanjutkan hubungan yang lebih baik serta meneruskan kerjasama bilateral dengan Indonesia.
2. Australia menyatakan akan berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia dan tidak akan melakukan hal yang sekiranya akan merugikan Indonesia di masa yang akan datang.
3. Australia menyetujui usulan untuk me rebuilding trust serta kerjasama bilateral kedua Negara dan menyetujui kode etik yang mengikat, jelas, adil dan dipatuhi.¹⁶

Dalam perihal hubungan antar Negara, kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia tentu merupakan hal yang tidak baik dilakukan oleh negara yang saling menjalin hubungan bilateral, terlebih Australia dan Indonesia merupakan negara tetangga yang saling berdekatan. Kasus penyadapan ini membuktikan bahwa Australia tidak menghormati kedaulatan NKRI sebagai negara terdekatnya. Namun kasus ini memang bukan dianggap sebagai kejahatan melainkan pelanggaran kode etik diplomatik antar Negara kasus ini juga lebih ditunjukkan kepada sikap diplomatik serta pemaafan.¹⁷

Tindak lanjut sebagaimana yang dilakukan Presiden SBY di atas juga menuai pro dan kontra, dalam arti bahwa seorang pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dalam menanggapi hal ini mengatakan bahwa tindakan yang diambil Presiden SBY tidak memperlihatkan ketegasan Indonesia terhadap Australia mengenai praktek spionase yang dilakukan bahkan kata maaf yang dituntut oleh masyarakat. Indonesia tidak terpenuhi oleh karena itu seharusnya normalisasi hubungan belum sepatutnya untuk dilakukan.¹⁸

Tanggapan yang sama datang dari Komisi I DPR Tantowi Yahya, menurutnya respon dari Presiden SBY mengecewakan karena protokol dan kode etik kerjasama yang menjadi syarat

¹⁴ Tempo. “Malam ini SBY kirim surat ke Tony Abbot.” <https://nasional.tempo.co/read/531109/malam-ini-sby-kirim-surat-ke-tony-abbot> (diakses 17 Mei 2023).

¹⁵ Detik. “Ini Isi Surat Balasan PM Tony Abbott Terhadap Surat Presiden SBY.” <https://news.detik.com/berita/2424356/ini-isi-surat-balasan-pm-tony-abbott-terhadap-surat-presiden-sby?991104topnews> (diakses 14 Mei 2023).

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Jawahir Thontowi, “Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia Jawahir Thontowi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 2 (April 2015): 183–202. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art1>.

¹⁸ *Ibid.*,

normalisasi hubungan kedua negara tidak memiliki jaminan akan dipatuhi.¹⁹ Sebagai dampak respons Indonesia terhadap kasus penyadapan Australia, Pemerintah Indonesia dan Australia selanjutnya menyetujui untuk diadakannya nota kesepemahaman bersama mengenai tata perilaku bilateral bidang intelijen dan keamanan pada 28 Agustus 2014. Berupa, penguatan Lombok Treaty dengan penambahan poin pelarangan terhadap tindakan penyadapan. Sebelumnya, normalisasi hubungan kedua negara yang ditunjukkan dengan pemulangan kembali Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphah Koesoema, pada 26 Mei 2016. Tepat enam bulan pasca penarikan duta besar tersebut dari Australia.²⁰

D. Legalitas *Cyber espionage* Dalam Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik, sebagai bagian dari hukum internasional, secara eksplisit sebetulnya tidak mengatur secara khusus keabsahan intelijen/spionase dalam hubungan diplomasi antar negara. Apalagi, penggunaan *cyber espionage* yang merupakan perkembangan dari dunia intelijen itu sendiri, tentu menambah kompleksitas dari pengaturan terhadap operasi intelijen yang secara fundamental memang tidak diatur secara khusus dalam hukum internasional.

Secara hukum, penyadapan, sebagai bentuk *cyber espionage* merupakan pelanggaran, baik terhadap hukum internasional maupun hukum nasional. Secara hukum diplomatik internasional, yakni Kovensi Wina tahun 1961 disebutkan pada pasal 41 ayat 1 bahwa apapun bentuk dari tindakan spionase atau mata-mata dalam melakukan hubungan diplomatik dan konsuler itu dilarang. Dimana penyadapan merupakan bagian dari mata-mata. Selanjutnya Indonesia dan Australia terikat dalam suatu kerjasama bilateral, yakni Lombok Treaty tahun 2006, pada pasal 3 ayat 12 disebutkan bahwa kerjasama keamanan dan intelijen dijalankan dengan menaati hukum nasional masing-masing anggota. Dimana hukum nasional Indonesia secara jelas melarang tindakan, seperti disebutkan pada pasal 40 UU No. 36 tentang Telekomunikasi tahun 1999 dan pada pasal 31 UU ITE tahun 2008.

E. Analisa Kasus Penyadapan yang Dilakukan Australia Terhadap Indonesia Dikaitkan dengan Perkembangan *Cyber espionage*

Jika dilihat secara geografis, Australia dan Indonesia merupakan negara yang saling bertetangga sehingga hubungan antara keduanya tentu diwarnai dengan banyaknya peluang kerjasama yang sangat baik, namun disisi lain terdapat pula tantangan yang harus dihadapi karena terlalu kompleksnya persoalan yang diakibatkan oleh banyaknya perbedaan. Hal ini sama seperti yang dipaparkan oleh Perdana Menteri Australia, Gareth Evans bahwa “tidak ada dua negara tetangga di dunia yang berbeda secara komprehensif seperti Australia dan Indonesia. Kedua negara ini berbeda bahasa, budaya, agama, etnis, populasi dan berbeda dalam sistem politik, hukum serta sosial.”²¹ Di sisi lain keduanya juga masih menyimpan kecurigaan dan *trust issue* antara satu dengan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang terlihat secara kasat mata sangat amat berbeda, namun keduanya harus tetap menjaga hubungan itu demi menjaga kerjasama & keamanan bersama mengingat Australia dan Indonesia adalah negara yang secara letak geografisnya sangat berdekatan.

¹⁹ BBC. “Sikap SBY soal Australia “Mengecewakan”.” https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2_013/11/131127_austrialiadisappointing (diakses 15 Mei 2023).

²⁰ Tempo. “Dubes RI untuk Australia Kembali Pekan Depan.” <https://dunia.tempo.co/read/579924/dubes-ri-untuk-australia-kembali-pekan-depan> (diakses 15 Mei 2023).

²¹ Bilveer Singh, *Defense Relations Between Australia and Indonesia In The Post-Cold War Era*. (Westport: Greenwood Press, 2002), 45.

Meskipun hanya menyangkut dua negara, hubungan bilateral dapat menjadi sangat kompleks sehingga penting bagi keduanya untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang baik sehingga dapat menciptakan hubungan bilateral yang harmonis. Hubungan antara Australia dan Indonesia, dapat digambarkan sebagai “*Strange Neighbours*” atau tetangga yang aneh.²² Deskripsi tersebut merupakan analogi yang tepat karena meskipun di satu sisi hubungan bilateral ini terancam karena adanya kerikil-kerikil tajam, namun disisi lain hubungan bilateral ini dapat menjadi simbiosis mutualisme layaknya lebah dan bunga, karena kehadirannya akan saling menguntungkan.

Menanamkan rasa saling percaya antara dua negara tentu bukanlah suatu hal *instant* yang dapat diciptakan dalam waktu singkat, melainkan perlu waktu dalam periode yang lama dan perlu adanya kekonsistenan. Menurut Booth dan Wheeler, pengembangan kepercayaan yang mengikat kurang lebih membutuhkan 2 syarat utama yaitu:²³

1. Kedua pemimpin sama-sama mampu melakukan sensibilitas dilema keamanan yang terdiri dari niat kapasitas aktor untuk memahami suatu motif, menunjukkan respon, terhadap potensi niat militer negara lain. Atau dengan kata lain adalah bagaimana kemampuan aktor dalam menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan “*security dilemma*” dan berempati terhadap rasa takut dari aktor lain.
2. Kedua pemimpin sama-sama mampu melakukan sensibilitas dilema keamanan yang terdiri dari niat kapasitas aktor untuk memahami suatu motif, menunjukkan respon, terhadap potensi niat militer negara lain. Atau dengan kata lain adalah bagaimana kemampuan aktor dalam menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan “*security dilemma*” dan berempati terhadap rasa takut dari aktor lain.²⁴

Dalam jurnal artikel berjudul “Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan” oleh R. Aj. Rizka F. Prabaningtyas.²⁵ Pada jurnal tersebut, penulis memberikan beberapa hal yang menurutnya sangat menarik untuk dibahas saat meningkatnya konflik antar kedua Negara ini. Mulai dari akar permasalahan yang tetap sama yaitu rasa tersinggung satu sama lain, pengambilan kebijakan berupa penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Australia yang tidak berkenan untuk meminta maaf meskipun telah melakukan penyadapan terhadap pejabat tinggi Indonesia dengan alasan mereka mengambil langkah tersebut untuk melindungi negaranya pada masa yang akan datang, namun dibalik semua ketegangan itu, keduanya sama-sama tetap ingin mempertahankan hubungan bilateral karena mengingat posisi geografis yang mengharuskan keduanya saling berkompromi salah satunya dengan melakukan faktor non-politis untuk meredakan panasnya konflik seperti melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan Investasi.

Kasus penyadapan yang dilakukan Australia tentu memiliki efek buruk bagi keberlangsungan Kerjasama dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia yang sudah berjalan puluhan tahun. Sebelumnya, memang Polisi Republik Indonesia (POLRI) memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa negara salah satunya dengan Australia dalam hal ini adalah kepolisiannya (AFP).²⁶ Isu penyadapan sebetulnya diatur di dalam hukum internasional, khususnya hukum diplomatik. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan

²² Desmond Ball dan Helen Wilson, *Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship*. (London: Unwin Hyman, 1991), 79.

²³ Ken Booth dan Nicholas Wheeler, *Security Dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics* (London: Bloomsbury Publishing, 2007), 92.

²⁴ N. J. Wheeler, *Trusting Enemies: Interpersonal Relationship in International Conflict* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 80.

²⁵ R. F. Prabaningtyas, “Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan,” *Diplomacy and Foreign Policy Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada* (2013): 3.

²⁶ Farouk Muhammad dan Hermawan Sulisty, *Bom Bali: Peristiwa dan Pengungkapan Cet. 2*. (Jakarta: Pensil-324, 2006), 63.

Diplomatik disebutkan bahwa perkembangan dan kondisi negara penerima dapat dilaporkan oleh utusan negara pengirim dengan cara apapun yang sah.²⁷

Akan tetapi apabila keamanan dan kedaulatan negara penerima terganggu karena negara pengirim mengambil informasi dengan menyadap, hal ini dilarang dalam ketentuan hukum internasional.²⁸ Lalu Pasal 45 Konvensi Wina 1961 juga menerangkan bahwa gedung negara yang terletak pada suatu negara tidak dapat diganggu gugat, yang pada hakekatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama, tentang kewajiban negara penerima yang memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan.²⁹

Secara geo-strategis, Indonesia terletak di sebelah utara Australia. Menandakan bahwa Indonesia merupakan negara penyangga ataupun buffer state terhadap setiap ancaman yang datang dari utara Australia. Kondisi inilah yang membuat hubungan kedua negara sering mengalami pasang-surut, antara lain seperti kasus Papua Barat, Timor Leste, Bom Bali I dan II, Tsunami Aceh, hingga kasus penyadapan.³⁰ Hubungan pasang surut antara Indonesia dan Australia tersebut memiliki kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Artinya, hubungan bilateral kedua negara menyesuaikan dengan kondisi politik saat itu yang dapat mengalami perubahan secara signifikan.

Indonesia tentu merasa keberatan jika dianggap sebagai buffer state oleh Australia. Didukung dengan adanya klaim bahwa Australia memasang double standart terhadap Indonesia. Artinya selain sebagai negara penyangga, Indonesia juga dianggap sebagai ancaman bagi Australia.³¹ Persepsi ini menjelaskan salah satu alasan mengapa Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Sehingga menghadirkan ancaman bahwa tindakan penyadapan merupakan hal yang lumrah dilakukan karena suatu negara merasa terancam oleh keberadaan negara lain. Sesuai dengan pernyataan Australia, yang memberikan dalih bahwa negara lain juga melakukan penyadapan. Hal ini menunjukkan ketidakamanan Indonesia terhadap Australia, bahwa respons yang ditujukan oleh Pemerintah Australia seolah menganggap penyadapan merupakan hal biasa dan cenderung meremehkan posisi Indonesia. Respons pemerintah Australia tersebut merupakan kunci dari tiga respons yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, akibat adanya ketidakamanan yang ditujukan dengan tidak adanya etika baik dari Pemerintah Australia, Indonesia melakukan ancaman balik dengan mengeluarkan kebijakan tiga respons tersebut. Maka, ancaman yang ditujukan oleh adanya respons Pemerintah Australia terhadap kasus penyadapan itu dijabarkan melalui, keamanan informasi, ancaman privasi, serta pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Indonesia melakukan sejumlah protes yang bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dari Australia. Dimana tindakan protes tersebut merupakan bagian dari respons Indonesia terhadap kasus penyadapan, akibat adanya ancaman terhadap keamanan nasional bidang informasi dan teknologi. Keamanan informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya.³² Kebutuhan untuk mendapatkan informasi menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh negara lain dengan cara melakukan penyadapan. Dimana penyadapan merupakan jalan yang lebih mudah untuk didapatkan apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh target

²⁷ AK Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 93.

²⁸ Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2001), 174.

²⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus* (Bandung: PT Alumni, 2005), 71.

³⁰ D. Saputra, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia," *Jom FISIP Universitas Riau* 1, No. 2 (2014): 4.

³¹ Ikrar Nusa Bhakti, "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang," *Jurnal Tahunan CIDES*, No.2 (1996): 3.

³² Barry Buzan, *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), 51.

penyadapan.³³ Hal tersebut menimbulkan ancaman bagi siapapun yang memiliki kerahasiaan informasi didalamnya. Indonesia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Australia dengan tidak menunjukkan etika baik setelah dimintai keterangan klarifikasi dan permohonan maaf menimbulkan ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ancaman terhadap keamanan informasi tersebut diiringi dengan kerentanan keamanan informasi yang dimiliki oleh Indonesia. Dimana, belum tersedianya jaringan komunikasi yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Indonesia untuk urusan komunikasi-informasi pemerintahannya. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memanfaatkan satelit penyedia jaringan komunikasi swasta untuk urusan komunikasinya.

Pemerintah Indonesia masih mengandalkan jaringan komunikasi satelit milik swasta seperti, Telkomsel, Indosat, Tri (3), dan lainnya. Sehingga komunikasi-informasi pemerintahan rawan untuk terjadinya penyadapan.³⁴ Hal ini merupakan kerentanan yang juga dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan ancaman bagi keamanan informasi maupun ancaman terhadap privasi individunya. Salah satu dari jaringan swasta yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk urusan komunikasi pemerintahannya tersebut ialah Indosat dengan satelit Palapa-nya. Dimana menurut Desmond Ball, Profesor Studi Keamanan Universitas Nasional Australia, satelit Palapa telah menjadi target penyadapan badan intelijen Australia bernama proyek Larkswood dengan sandi SATCOM, sejak tahun 1979.³⁵

Selain itu jaringan telekomunikasi Indosat dengan satelit Palapa-nya ini juga merupakan target penyadapan SIGINT yang dibantu oleh perusahaan telekomunikasi asal Singapura, SingTel. Penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa (SEA- ME-WE).³⁶ Kerentanan ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak dapat memberikan kontrol penuh terhadap urusan komunikasi pemerintahannya akibat belum tersedianya satelit resmi milik Pemerintah Indonesia.

Selain kerentanan teknologi, ancaman terhadap privasi dengan terdapatnya nama- nama target penyadapan membuktikan bahwa penyadapan dapat ditujukan terhadap semua orang, termasuk Presiden dan para Menteri-nya. Privasi merupakan hak lahir mengendalikan dan mempertahankan informasi pribadi terhadap orang lain, termasuk kerahasiaan segala urusan komunikasi dan informasinya. Privasi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 G ayat 1, serta deklarasi universal HAM pasal 12. Kerahasiaan informasi ini meliputi metadata dengan segala bentuk komunikasinya. Ketika kasus penyadapan ini muncul, maka ancaman terhadap privasi meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perasaan ketidakamanan (insecurity) terhadap kerahasiaan informasi milik pribadinya.

Terlebih, nama-nama korban dari tindakan penyadapan yang merupakan bagian dari *cyber espionage* tersebut merupakan kepala pemerintahan di suatu negara beserta para kabinetnya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Istri dan 7 Menteri lainnya. Sehingga menimbulkan respons sebagai self defense dalam upaya antisipasi ancaman tersebut. Dimana tindakan *self defence* ditujukan salah satunya dengan melakukan sekuritisasi terhadap kasus penyadapan Australia merupakan upaya untuk merubah penyadapan yang sebelumnya merupakan isu teknis menjadi isu politik melalui kebijakan maupun respons Pemerintah Indonesia terhadap kasus tersebut.

³³ Diny Luthfah, "Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional Studi Kasus: Penyadapan Indonesia oleh Australia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, No. 3 (2015): 2-7.

³⁴ Antara, "Upaya Indonesia Atasi Penyadapan," <https://www.antaraneews.com/berita/403276/upaya-indonesia-atasi-penyadapan>, (diakses 13 Mei 2023).

³⁵ Desmond Ball, *Signals Intelligence in the Post-cold War Era: Developments in the Asia-Pacific Region* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1993), 105.

³⁶ Majalah ICT, "Petunjuk Penyadapan: Singtel dan Satelit," <http://www.majalahict.com/petunjuk-penyadapan-singtel-dan-satelit/> (diakses 12 Mei 2023).

F. Upaya Hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia

Terdapat dua bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran agar tidak terulang kembali.³⁷

Dalam kasus ini, Indonesia dapat menempuh upaya hukum preventif secara bilateral untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran yang melibatkan dua pihak. Dalam hal ini Indonesia telah menandatangani *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* bersama Australia yang menyepakati untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk penyadapan.³⁸

Upaya hukum represif adalah suatu tindakan ketika sebuah aturan telah dilanggar. Upaya hukum represif secara multilateral merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak. Apabila dikaitkan ke dalam kasus penyadapan Australia, Indonesia dapat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).³⁹

Indonesia harus dapat memastikan bahwa yang melakukan penyadapan merupakan organ negara atau *agent of state*.⁴⁰

DSD merupakan badan intelijen milik pemerintah Australia atau dengan kata lain DSD adalah salah satu organ negara Australia.⁴¹ Berkaitan dengan hal itu, Indonesia tentunya harus bertindak lebih tegas ke depannya berkaitan dengan kasus penyadapan semacam ini. Ketiadaan aturan hukum internasional yang secara eksplisit mengatur tentang legalitas *Cyber espionage* sebagai modernisasi dari Tindakan spionase yang selama ini berjalan secara konvensional, tentu membutuhkan usaha lebih hati-hati dan pencegahan yang lebih maksimal dari Indonesia termasuk badan intelijen negara agar hal tersebut bisa dihindari.

KESIMPULAN

Setiap negara sebagai subjek hukum internasional, memiliki hak untuk melakukan operasi intelijen atau spionase. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa setiap negara memiliki agen/badan intelijennya masing-masing seperti CIA di USA, BIN di Indonesia, KGB di Russia, dsb. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi digital, maka hal tersebut juga berdampak pada pelaksanaan spionase di era modern saat ini. Hal tersebut terbukti dengan munculnya istilah *Cyber espionage*, di mana konsep ini merupakan gaya baru dari dunia intelijen/spionase yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti hack, penyadapan (tapping) dan sebagainya.

Kasus penyadapan yang dilakukan Kedutaan Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia merupakan bentuk *Cyber espionage*. Hal ini dikarenakan Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa jaringan komunikasi telepon seluler yang

³⁷ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 9.

³⁸ Kompas, "Code of Conduct" Ditandatangani, Indonesia-Australia Sepakat Tak Menyadap," <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/28/17412271/.Code.of.Conduct.Ditandatangani.Indonesia-Australia.Sepakat.Tak.Menyadap> (diakses 17 Mei 2023).

³⁹ Hukum Online, "Negara Bisa Bawa Kasus Penyadapan ke ICJ" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528b36770e68f/negara-bisa-bawa-kasus-penyadapan-ke-icj> (diakses 17 Mei 2023).

⁴⁰ *Ibid.*,

dimiliki para pejabat tersebut untuk kemudian didengarkan dan diambil informasi tersebut secara illegal oleh Kedutaan Australia di Jakarta demi kepentingan Australia itu sendiri. Hal ini tentu tidak dibenarkan karena setiap negara dan warga negara dalam Batasan tertentu berhak memiliki privasi masing-masing.

Hukum Diplomatik secara khusus memang tidak mengatur dengan jelas sejauhmana legalitas intelligen, seperti penyadapan, boleh dilakukan oleh negara- negara di dunia. Namun sudah jadi kebiasaan umum bahwa, dengan dimilikinya kekebalan diplomatik oleh para diplomat yang berada di negara penerima, maka sudah seharusnya hak kekebalan tersebut digunakan hanya untuk efektifitas dan kelancaran tugas yang diemban para diplomat asing tersebut, dan bukan sebaliknya seperti penyadapan yang jelas itu illegal karena mencampuri urusan internal negara penerima.

Dalam perkembangan ke depannya, sudah seharusnya aturan hukum diplomatik ditelusuri lebih lanjut khususnya untuk memperkuat perlindungan terhadap negara penerima agar terhindar dari kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perwakilan asing berupa *Cyber espionage* misalnya penyadapan. Hal itu dilakukan melalui International Law Commission di PBB agar terus berupaya mengembangkan konsep dan aturan hukum internasional terbaru untuk mengatur khususnya sejauhmana hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku saat ini dan ke depannya bisa memberikan standar baku sejauhmana legalitas *cyber espionage* masih bisa dibenarkan dalam praktek hubungan diplomasi antar negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- *Signals Intelligence in the Post-cold War Era: Developments in the Asia- Pacific Region* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1993).
- Ball, Desmond dan Helen Wilson. *Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship*. (London: Unwin Hyman, 1991).
- Booth, Ken dan Nicholas Wheeler. *Security Dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics* (London: Bloomsbury Publishing, 2007).
- Buzan, Barry. *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (London: Harvester Wheatsheaf, 1991).
- Irsan, Abdul. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Indonesia* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2010).
- Kementerian Pertahanan Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta : Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015)
- Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* (Bandung : Nuansa Aulia, 2013).
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Muhammad, Farouk dan Hermawan Sulistyono, *Bom Bali: Peristiwa dan Pengungkapan Cet. 2*. (Jakarta: Pensil-324, 2006).
- Prabaningtyas, R. F. "Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan." *Diplomacy and Foreign Policy Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada* (2013).



Vol. 6 No. 2 Juli 2024

- Salehun, Lisna Wati dan Yohanes Sulaiman. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia." *Jurnal Agregasi* 7, No. 2 (Desember 2019): 148, DOI: 10.34010/agregasi.v7i2.2561.
- Shoelhi, Mohammad. *DIPLOMASI: Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Shoelhi, Mohammad. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2001).
- Singh, Bilveer. *Defense Relations Between Australia and Indonesia In The Post-Cold War Era*. (Westport: Greenwood Press, 2002).
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus* (Bandung: PT Alumni, 2005).
- Syahmin, AK. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984).
- Wheeler, N. J. *Trusting Enemies: Interpersonal Relationship in International Conflict* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Bhakti, Ikrar Nusa. "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang." *Jurnal Tahunan CIDES*, No.2 (1996): 3.
- Luthfah, Diny. "Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional Studi Kasus: Penyadapan Indonesia oleh Australia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, No. 3 (2015): 2-7.
- Saputra, D. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia." *Jom FISIP Universitas Riau* 1, No. 2 (2014): 4.
- Shaffan, Ahmad Mafud. "Respons Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia." *Journal of International Relations* 4, No. 2 (2018): 285-294.
- Thontowi, Jawahir. "Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia Jawahir Thontowi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 2 (April 2015): 183-202. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art1>.

Internet

- Antara, "Upaya Indonesia Atasi Penyadapan," <https://www.antaraneews.com/berita/403276/upaya-indonesia-atasi-penyadapan> (diakses 13 Mei 2023).
- Australian Government, Federal Register of Legislation. "Telecommunications (Intercept and Access) Act 1979." <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00786/Html/Text> (diakses 15 Mei 2023).
- Australian Signals Directorate, "About ASD" <http://www.asd.gov.au/about/index.htm> (diakses 17 Mei 2023).
- BBC. "Australia-RI Bahas 'Pemulihan Hubungan'." http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131205_marty_bishop (diakses 17 Mei 2023).
- BBC. "Sikap SBY soal Australia 'Mengecewakan'." https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131127_australiadisappointing (diakses 15 Mei 2023).
- Detik. "Ini Isi Surat Balasan PM Tony Abbott Terhadap Surat Presiden SBY." <https://news.detik.com/berita/2424356/ini-isi-surat-balasan-pm-tony-abbott-terhadap-surat-presiden-sby?991104topnews=> (diakses 14 Mei 2023).





- Hukum Online, “Negara Bisa Bawa Kasus Penyadapan ke ICJ”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528b36770e68f/negara-bisa-bawa-kasus-penyadapan-ke-icj> (diakses 17 Mei 2023).
- Kabar 24. “Penyadapan Australia: Enam Langkah Penyelesaian Dimulai.”<https://kabar24.bisnis.com/read/20131204/15/190423/penyadapan-australia-enam-langkah-penyelesaian-dimulai> (diakses 14 Mei 2023).
- KOMINFO. “Tunggu Jawaban Resmi, Indonesia Hentikan Kerjasama Intelijen dan Militer dengan Australia.” <https://kominfo.go.id/content/detail/3514/tunggu-jawaban-resmi-indonesia-hentikan-kerjasama-intelijen-dan-militer-dengan-australia/0/berita> (diakses 13 Mei 2023).
- Kompas, “Code of Conduct” Ditandatangani, Indonesia-Australia Sepakat Tak Menyadap,”
<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/28/17412271/.Code.of.Conduct.Ditandatangani.Indonesia-Australia.Sepakat.Tak.Menyadap> (diakses 17 Mei 2023).
- Majalah ICT, “Petunjuk Penyadapan: Singtel dan Satelit,” <http://www.majalahict.com/petunjuk-penyadapan-singtel-dan-satelit/> (diakses 12 Mei 2023).
- Tempo. “Dubes RI untuk Australia Kembali Pekan Depan.”
<https://dunia.tempo.co/read/579924/dubes-ri-untuk-australia-kembali-pekan-depan> (diakses 15 Mei 2023).
- Tempo. “Malam ini SBY kirim surat ke Tony Abbot.” <https://nasional.tempo.co/read/531109/malam-ini-sby-kirim-surat-ke-tony-abbot> (diakses 17 Mei 2023).
- VOA Indonesia. “Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia.”
<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-panggil-dubes-australia-soal-dugaan-mata-mata/1792253.html> (diakses 13 Mei 2023).
- Warta Ekonomi News. “Kemendag Kaji Ulang Kerja Sama Dengan Australia. Diambil dari Warta Ekonomi News: <https://www.wartaekonomi.co.id/read20052/kemendag-kaji-ulang-kerja-sama-dengan-australia.html> (diakses 16 Mei 2023).

